



Nomor : 0261/BRIK-VLK/II/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Re-sertifikasi

Kepada Yth.  
PT Casa Java Furniture  
Dusun Sambengsari, Desa Pringsari, Kec. Pringapus,  
Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah

Attn.: - Ibu Janita Sunoto  
- Ibu Mare Debora Banunaek

Sehubungan dengan pelaksanaan re-sertifikasi di PT Casa Java Furniture, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 Januari 2022.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
  - a. PT Casa Java Furniture adalah pemegang IUI kategori menengah dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0126 dengan masa berlaku dari tanggal 15 Maret 2016 s.d. 14 Maret 2022.
  - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  - c. Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani) dan kayu bekas/hasil bongkaran.
  - d. Pemasok telah menerbitkan DKP.
  - e. Seluruh verifier yang diverifikasi pada Prinsip 1 s.d. 4 "Memenuhi".
3. Pengambil Keputusan memutuskan PT Casa Java Furniture diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dari tanggal 15 Maret 2022 s.d. 14 Maret 2028 dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
6. Selanjutnya, Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) akan kami kirimkan pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan re-sertifikasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 14 Februari 2022  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

SOEWARNI